



Submitted: Jan 25, 2023

Revised: Marc 5, 2023

Published: May 29, 2023

Kelalaian Pelaku Usaha Terhadap Produk Tanpa Label Halal dan Informasi Keadaluarsa: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Fahmi Abdussalam

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Anindya Aryu Inayati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

fahmiabdussalam@gmail.com

Abstract

The negligence of business actors who do not include halal labels, ingredient composition, and expiration dates on their products causes risks to consumers. Whereas product safety is very necessary to protect consumer rights. The purpose of this study is to analyze business actors who do not include halal labels, composition, and expiration dates from the perspective of Islamic economic law and consumer protection laws. The research method uses empirical juridical with a qualitative, legislative, and conceptual approach. This study was conducted on tempeh chip business actors in Tegal Regency. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The analysis technique used an interactive model. The results of the study show that, according to Islamic economic law, business actors who do not include halal labels, product composition, and expiration dates are prohibited because they cause harm to the community, in this case, consumers. Meanwhile, according to the Consumer Protection Law, business actors are required to fulfill consumer rights in providing correct, clear, and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/or services, so as not to endanger consumers. The findings of this study contribute to efforts to improve the enforcement of consumer protection laws.

Keywords: Halal, Expiry, Consumers, Businessmen

Abstrak

Kelalaian pelaku Usaha yang tidak mencantumkan label halal, komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa pada produknya, menyebabkan terjadinya resiko pada konsumen. Padahal keamanan produk sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal, komposisi dan tanggal kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini dilakukan



terhadap pelaku usaha kripik tempe di Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut hukum ekonomi syariaiah pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal, komposisi produk dan tanggal kadaluarsa dilarang karena menimbulkan kemafsadatan bagi Masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen diwajibkan bagi pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sehingga tidak membahayakan konsumen. Temuan penelitian ini berkontribusi terhadap upaya untuk peningkatan penegakan hukum perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Halal, Kedaluarsa, Konsumen, Pelaku Usaha*

Pendahuluan

Kemampuan kreatif dan inovatif dapat menjadi dasar, kiat serta sumber daya untuk menemukan peluang ke arah keberhasilan. Warga Kabupaten Tegal banyak yang membuka lapangan pekerjaan di sektor industri rumah tangga, diantaranya shuttlelock, furniture, tekstile, pengerjaan logam, pengecoran, gerabah, dan makanan ringan (Susilawati et al., 2023). Salah satu desa di Kabupaten Tegal yang membentuk home industri kripik tempe adalah Desa Debong Wetan. Pusat ini pula memiliki banyak produk kuliner selain kripik tempe. Produksi kripik tempe tersebut telah diproduksi sejak 12 tahun lalu (Abdussalam, 2022). Pada produksi kripik tempe di Desa Debong Wetan sudah berjalan dengan lancar, disamping itu penjualan kripik tempe sudah banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Akan tetapi didalam pelaksanaannya tidak semua produk tadi mencantumkan lepas kadaluwarsa dan label produknya (Abdussalam, 2022). Selain itu kurangnya pengetahuan konsumen akan produk makanan yang tidak labelnya halal, sehingga dalam hal ini hak konsumen sangat mudah mendapat pelanggaran. Atas posisi tersebut, maka harus adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dikarenakan salah satu tujuan sekaligus sifat hukum ialah harus melindungi masyarakat. Perlindungan kepada konsumen dan keamanan produk sangatlah diperlukan karena hal ini termasuk hal pokok dalam upaya untuk melindungi hak hak konsumen (Mewu & Mahadewi, 2023).

Masih banyak pebisnis yang lalai akan kewajibannya selaku pelaku usaha dalam memproduksi berbagai varian produk (Azahra et al., 2023). Pelaku usaha berkewajiban melaksanakan perlindungan konsumen sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha salah satunya diatur pada Pasal 7 huruf b UUPK bahwasanya “pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi secara jujur, jelas juga benar terkait penjaminan dan kondisi barang dan jasanya serta menjelaskan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan penggunaan.” Pemberian informasi secara benar tujuannya untuk memberi perlindungan kepada hak konsumen. Lebih lanjutnya tentang hak konsumen telah dimuatkan dalam Pasal 4 d UUPK. Terkhusus pada pasal 4 huruf c diterangkan bahwa “Tiap konsumen berhak atas informasi secara jelas, jujur, juga benar tentang jaminan dan kondisi sebuah barang tersebut. Apabila tanpa kejelasan informasi produk yang diberikan kepada konsumen dapat dianggap sebagai produk dengan cacat informasi atau cacat produk yang tidak memadai, misalnya berupa pencantuman tanggal kadaluwarsa di produk makanan rumah yang termasuk hak yang wajib pebisnis cantumkan di produknya (Disemadi & Nadia, 2021).

Sewaktu memilih makanan, konsumen Muslim lebih dianjurkan untuk mengonsumsi produk yang halal dan juga terjamin kesuciannya. Suatu produk makanan dapat eksklusif diketahui halal atau tidaknya, dapat dilihat dari kemasan yang berlabel halal. Tercantumnya label halal pada kemasan akan mempermudah konsumen dalam mengetahui produk makanan yg di konsumsi halal atau tidak (Prayuti & Mistunah, 2023). Tanpa label halal dalam kemasan, konsumen tidak bisa mengetahui haram atau tidaknya produk yang pada konsumsi.

Dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 88 bahwa manusia dianjurkan mengonsumsi kuliner halal serta baik (Rahayu & Yusup, 2022). Diketahui bahwa banyak kuliner yang mencantumkan halal akan tetapi kualitas kurang terjaga asal segi kebersihan juga kandungannya. Kuliner yang baik merupakan kuliner yang terdiri dari bahan komposisi yang baik dan tak berbahaya bagi tubuh insan (Rahayu & Yusup, 2022). *Maqasyid syariah* merupakan misteri- misteri serta tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat pada tiap aturan yang ditetapkannya. Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan menggunakan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara kepercayaan, jiwa, nalar, keturunan, dan harta (Al Mustaqim, 2023). Ketiadaan komposisi bahan makanan, memicu kekhawatiran konsumen atas beredarnya kuliner yang diproduksi dengan bahan yang tak jelas yang seharusnya tidak ada dalam komposisi makanan. Bila dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan akibat yang fatal bagi tubuh insan. Untuk menjaga jiwa serta kelangsungan hidup (Pratiwi, 2019).

Beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini, antara lain yaitu: *pertama*, penelitian yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" yang ditulis oleh Budi Handoyo pada tahun 2022 (Handoyo, 2022). Budi mengkaji tentang makanan yang harus berkandungan bahan *halalan tayyiban* sesuai perintah Allah serta termuat pada aturan hukum Islam. Makanan tersebut harus aman, sehat, dan proporsional. Kedua, penelitian oleh Sri Lestari Poernomo (Poernomo, 2020) yang menemukan bahwa semua pihak yang terlibat secara sinergitas telah berfungsi dalam melindungi konsumen terutama masyarakat konsumen produk tersebut. Meskipun belum secara efektif semua pihak dapat memuaskan harapan konsumen karena masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen sendiri. Ketiga, skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo" yang ditulis oleh Mirza Krisna Melanisari (Melanisari, 2019). Penulis menganalisis bentuk Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif *Maqāsid Asy Syari'ah* Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Ketiga penelitian tersebut tidaklah sama dengan penelitian yang menganalisis perilaku produsen dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen ini. Sehingga dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan produsen kripik tempe di Debong Wetan Dukuhturi Tegal tidak mencantumkan label halal, komposisi dan tanggal kadaluwarsa serta menganalisis perspektif hukum islam dan undang- undang perlindungan konsumen terhadap perilaku produsen kripik tempe di Desa Debong Wetan Tegal.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang tergolong sebagai *socio legal research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif penelitian yang pemahamannya sesuai pada metodologi dengan mencari asal data yang pribadi dari lapangan yang sesuai dengan tema permasalahan yang akan diselesaikan oleh penelitian (Muhaimin, 2020). Jenis pendekatan yuridis empiris yakni penelitian mengenai analisis hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap perilaku produsen kripik tempe di Desa Gebong Wetan kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini lebih ditujukan untuk menyelidiki sejauh mana penerapan peraturan tentang perlindungan konsumen oleh produsen kripik tempe dan bagaimana analisis hukum Islam terhadapnya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yakni data yang didapatkan melalui eksklusif yang terjadi di lapangan melalui penelitian. Dengan data utama tersebut, dibutuhkan peneliti dapat memperoleh data riil tentang sikap penghasil kripik tempe terhadap analisis hukum Islam serta undang-undang proteksi konsumen. Sumber data Sekunder yakni asal data yang mengungkapkan data primer, baik asal perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Praktik Pada Produksi Kripik Tempe Debong Wetan Dukuhturi Tegal Tanpa Mencantumkan Label Halal, Komposisi, dan Tanggal Kadaluaarsa.

Industri rumah tangga yang melakukan produksi kripik tempe di Kabupaten Tegal umumnya belum mencantumkan informasi produk dan label halal. Konsumen mendapatkan produk tersebut melalui produsen secara langsung di tempat produksi. Namun dalam hal ini, konsumen tidak mengetahui informasi terkait dengan kandungan pada bahan yang digunakan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dan tidak ada label halal pada kemasan (Abdussalam, 2022). Produsen wajib mengetahui akan kewajibannya dalam memproduksi serta memasarkan produknya seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang perihal Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 7 guna melindungi hak para konsumen (Prayuti & Mistunah, 2023). Dalam Undang-Undang tersebut, telah diatur tentang kewajiban produsen yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik pada melakukan aktivitas usaha.
2. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, serta jujur tentang syarat serta jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang serta atau jasa yg diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang serta atau jasa yang berlaku.

Selain kewajiban yang wajib dipenuhi oleh produsen sesuai menggunakan Pasal diatas, penghasil jua harus mengetahui perihal hak-hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh konsumen dimana telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain menjadi berikut (Maharani & Dzikra, 2021):

1. Hak atas ketenangan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang dipergunakan.
3. Hak buat menentukan barang dan atau jasa serta menerima barang serta atau jasa tadi sesuai dengan nilai tukar dan syarat serta jaminan yang dijanjikan.

Pasal-Pasal diatas mengungkapkan bahwa para pelaku perjuangan wajib memberikan informasi yang jelas terkait menggunakan produk yang diproduksinya. Dalam hal ini yaitu pelaku usaha memberikan isu secara lebih jelasnya perihal komposisi bahan yang dipergunakan, tanggal batas konsumsi kuliner tersebut, serta mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Pelaku perjuanagan jua harus memberikan pelayanan yg baik dan ganti rugi pada konsumen jika barang yang ditawarkannya tidak sinkron dengan baku mutu yang ditawarkan. Sedangkan di produksi camilan khususnya kripik tempe Debong Wetan, para pelaku perjuangan tidak memberikan info secara jelas terkait menggunakan produk yg dipasarkan, sebagai akibatnya konsumen tidak bisa mengetahui keamanan produk yang akan mereka konsumsi sebab tak tercantum komposisi di kuliner, tidak memberikan informasi tentang batas konsumsi kuliner tadi, serta tidak mencantumkan label halal pada kuliner tadi yang seharusnya sudah menjadi kewajiban pelaku usaha menjadi produsen guna memenuhi hak-hak para konsumen (Alissa et al., 2023).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memutuskan proteksi konsumen untuk mengangkat harkat kehidupan insan itu sendiri, maka segala kegiatan yang membawa dampak negatif yang berasal dari kegiatan perdagangan wajib dihindari (Utama et al., 2023). Upaya melindungi konsumen Debong Wetan Dukuhturi Tegal supaya tidak ada yang dirugikan, baik berasal segi barang maupun keamanan pada pangan yang akan dikonsumsi. Maka terdapat beberapa aspek yang wajib diperhatikan konsumen, antara lain sebagai berikut (Abdussalam, 2022):

1. Aspek Mutu Pangan

Produk yg dijual Debong Wetan merupakan produk olahan bungkus yg diproduksi sang industri tempat tinggal tangga. Dalam memasarkan produknya pada warga, penghasil industri rumah tangga tadi wajib mempunyai PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) terlebih dahulu terutama pada produk jenis kuliner yng dijual dengan bungkus eceran. Izin tadi sangat krusial buat diperhatikan sang seluruh produsen karena sebagai agunan bahwa usaha makanan yg diproduksi telah memenuhi baku produk pangan yg berlaku sehingga terjamin mutu dan kualitasnya dan aman buat dikonsumsi masyarakat. Setelah itu produk dapat dipasarkan atau diedarkan di rakyat.

2. Aspek Merek Dagang

Mencantumkan merek di suatu bungkus artinya kewajiban produsen buat memenuhi hak konsumen yg memiliki hubungan sangat erat dengan proteksi konsumen, sebab pelanggaran hak atas merek mempunyai akibat yang besar terhadap konsumen. Maka berasal itu hak atas merek artinya merek yang digunakan dibarang yg diperdagangkan seseorang secara bersama-sama atau badan aturan buat membedakan menggunakan barang yang sama dari lainnya yg beredar dipasaran.

3. Aspek Masa Kadaluausa

Suatu produk dapat menurun kualitasnya seiring berjalannya waktu, khususnya pada makanan yang tidak dapat tahan lama masa konsumsinya. Sehingga perlu adanya

penentuan tanggal batas masa konsumsi pada produk yang diproduksi agar tidak membahayakan konsumen. Pemberian masa batas konsumsi pada suatu produk tercantum dalam label makanan yang diproduksi sebelum diedarkan di masyarakat, tujuan memberikan label tanggal kadaluarsa pada suatu produk untuk melindungi konsumen dan memberikan informasi kepada konsumen tentang keamanan pada produk tersebut. Terdapat beberapa produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya, yang dapat merugikan konsumen sebab tak mencantumkan lepas kadaluarsa dapat mengancam kesehatan konsumen. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen harus menyampaikan lepas kadaluarsa pada bungkus makanan yang diproduksi sehingga produk tersebut aman buat dikonsumsi serta dapat dipasarkan dimasyarakat.

4. Aspek Kemasan.

Menggunakan kemasan di setiap produk, konsumen dapat memilih pilihan saat membeli produk tadi apakah produk tersebut layak buat dikonsumsi. Kemasan baik yakni yg mencantumkan identitas pada suatu produk, baik info nama, jenis, komposisi, nutrisi, dan tanggal kadaluarsa. Kemasan yang baik juga mencantumkan label halal di setiap produknya, hal ini harus diperhatikan oleh setiap produsen karena mencantumkan label halal untuk melindungi konsumen terhadap produk yang akan dikonsumsi khususnya konsumen muslim. Jadi konsumen dapat memilih produk yang memiliki kualitas baik dan tidak ragu dalam membeli produk tersebut dengan melihat informasi yang diberikan secara jelas pada kemasan.

Produsen kripik tempe belum mencantumkan informasi secara jelas didalam kemasannya. Produsen kripik tempe di Desa Debong Wetan hanya menggunakan kemasan plastik biasa dan diberi merek menggunakan kertas didalamnya tanpa mencantumkan informasi lain terkait dengan komposisi pada produk, label halal, dan tanggal kadaluarsa.

5. Aspek Halal.

Menjadi seseorang penghasil selain untuk mendapatkan perizinan usaha, sertifikat halal juga adalah suatu yg wajib dipenuhi oleh seseorang pembuat mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia seorang muslim, pencantuman label halal menjadi hal yang krusial baik buat pembuat maupun konsumen itu sendiri. menggunakan mencantumkan label halal di produk, konsumen akan merasa safety dan tidak ragu dalam membeli produk yg akan dibelinya. Dengan adanya label halal produk terjamin kualitasnya serta tak mengandung unsur yang tak halal baik bahan yang dipergunakan dalam memproduksi juga cara memproduksinya. Produsen kripik tempe di Desa Debong Wetan belum mencantumkan label halal di setiap produknya, karena bisa merugikan konsumen, dengan tidak menerapkan label halal pada produk membuat konsumen ragu dan was-was untuk membeli produk tersebut.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa beberapa hak konsumen dan perlindungan konsumen di Desa Debong Wetan belum sepenuhnya terpenuhi khususnya hak atas informasi yang benar terkait dengan pencantuman label halal, komposisi pada produk, dan tanggal kadaluarsa (Abdussalam, 2022). Produsen belum memenuhi kewajibannya dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa produsen dilarang menjual barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal

kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dan pada Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan nama barang, ukuran, berat/isi bersih dan netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (Baihaki et al., 2022).

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perilaku Produsen Kripik Tempe Di Kabupaten Tegal

Konsumen rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen (Yulianti & Handayani, 2021). Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah mengenai pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan produk pangan, salah satunya makanan ringan. Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa produk pangan wajib mencantumkan keterangan tanggal kadaluarsa yang meliputi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pelaku usaha banyak melakukan pelanggaran terkait dengan pasal 8 huruf g adalah pelaku usaha rumah tangga (Nasiruddin & Hakiki, 2021).

Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen (Prayuti & Mistunah, 2023). Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikut salah satu contoh isi undang-undang yang perlu penjual selaku pelaku usaha pahami agar nantinya tidak melakukan hal yang dilanggar dan merugikan pembeli selaku konsumen. Contohnya yaitu asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beserta penjelasan asas-asasnya sebagai berikut (Apandy & Adam, 2021):

- a. Asas Manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
- b. Asas Keadilan. Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
- c. Asas Keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

- e. Asas Kepastian Hukum Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha (Azizah, 2021). Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun nyaman terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Berikut dua contoh isi undang-undang yang perlu pembeli selaku konsumen pahami agar nantinya dapat menghasilkan rasa aman dan kepercayaan ketika akan membeli suatu barang ataupun jasa (Apandy & Adam, 2021).

Hasil penelitian terkait dengan perilaku produsen kripik tempe di Desa Debong Wetan, apabila dikaji menurut hukum Islam, sebagai seorang muslim dalam berdagang wajib mencantumkan komposisi bahan makanan, memberikan informasi secara jelas terkait produk tersebut merupakan hal yang harus dilakukan sebagai seorang produsen guna mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (Azkiya & Azizah, 2023). Adapun yang dimaksud kemaslahatan dalam hal ini adalah ditunjukkan untuk para konsumen agar terhindar dari resiko dan memberikan keamanan bagi konsumen terkait dengan makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh dan bahan-bahan yang digunakan merupakan makanan yang tidak dilarang dalam Islam (Farkhan, 2022). Untuk melihat kandungan kemaslahatan pada Undang-Undang Perlindungan konsumen dapat dilihat dari salah unsur dalam *maqāṣid syarī'ah* yang harus dilindungi oleh manusia yaitu Perlindungan Terhadap Jiwa. Hak hidup dalam Islam merupakan hak utama yang harus dimuliakan. Perlindungan dalam jiwa dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hak hidup manusia maupun hak asasi lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jiwa berarti melindungi kemuliaan jiwa manusia (Al Mustaqim, 2023).

Produsen kripik tempe di Desa Debong Wetan masih banyak yang memproduksi makanan belum sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen (Abdussalam, 2022). Maka dalam hal ini, konsumen harus berhati hati dalam memilih produk makanan untuk dikonsumsi. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 88 yang artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Mencantumkan label halal, komposisi produk, dan tanggal kadaluarsa pada suatu produk oleh produsen merupakan salah satu cara untuk mengukur kualitas produk tersebut. Pembatasan waktu yang dilakukan oleh para produsen berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Produk yang diproduksi memiliki masa batas layak konsumsinya tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Ada beberapa produk makanan ringan yang diproduksi oleh masyarakat Desa Gebong Wetan, diantaranya ada yang sudah mencantumkan label halal, komposisi produk dan tanggal kadaluarsa pada setiap kemasannya. Seperti produk kripik tahu, kripik pisang,

kerupuk, dan kripik singkong. Sedangkan untuk kripik tempe dan bayam belum mencantumkan baik itu label halal, komposisi produknya maupun, tanggal kadaluarsa pada setiap kemasannya. Sehingga konsumen tidak dapat mengetahui mengenai informasi keamanan bahan yang digunakan pada produk tersebut dan jangka waktu masa konsumsinya. Oleh karena itu, dilakukan wawancara dengan beberapa produsen terkait hal tersebut (Disemadi & Nadia, 2021).

Pada produk makanan ringan yang telah mencantumkan label halal, komposisi pangan dan tanggal kadaluarsa biasanya diberi kertas yang dicetak dengan tulisan pada produk tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam kemasan produknya. Pemberian label halal dan informasi bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk maupun pemberian batas layak konsumsi merupakan hal yang sangat penting. Pemberian informasi terkait hal tersebut pada suatu kemasan produk pangan agar dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pada produk yang akan dibeli. Makanan yang diproduksi dapat menurun kualitasnya sebelum habis masa batas layak konsumsinya. Adapun manfaat dari penggunaan batas layak konsumsi tidak hanya terbatas bagi para konsumen saja, tetapi juga para distributor dan produsen itu sendiri (Utama et al., 2023). Pencantuman label halal, komposisi pada produk dan batas layak konsumsi pada produk makanan ringan yang dikemas merupakan salah satu syarat pangan dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 97 Dengan ketentuan bahwa keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen yang merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat Sembilan butir yang menjelaskan hak konsumen yang menjadi sebuah perhatian paling utama dalam perlindungan konsumen. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan dan merugikan konsumen dilarang diedarkan diperjual belikan oleh pelaku usaha dan konsumen memiliki hak untuk bebas memilih barang dan/atau jasa yang nyaman dan aman untuk dikonsumsi berdasarkan informasi yang diperoleh. Jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen wajib mendapat ganti rugi. Perlindungan terhadap jiwa dapat dilihat pada Pasal 8-17 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menawarkan barang dan/atau jasa yang dapat merusak psikis dan fisik konsumen. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pada Pasal-Pasal tersebut sesuai dengan perlindungan terhadap jiwa sebagaimana dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* (Al Mustaqim, 2023).

Ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu (Jidi, 2022):

- a. *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancam eksistensi kelima tujuan pokok itu.
- b. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak

terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.

- c. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan.

Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa: “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak *mudharat* adalah menjadi tujuan mahluk. Baik dan buruknya mahluk sangat tergantung sejauh mana tujuan mahluk tersebut telah berhasil dicapai. Namun yang dimaksud dengan kemashlahatan disini adalah memelihara tujuan syara. Tujuan syara yang berhubungan dengan makhluk meliputi: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah mafsadah”. Dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* perlindungan konsumen terhadap produk industri rumah tangga kripik tempe Debong Wetan ialah kebutuhan *dharuriyyah*, sebab pada dasarnya kebutuhan *dharuriyyah* pada rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun akhirat terbagi menjadi 5 unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tapi, kemaslahatan paling utama serta berkaitan menggunakan industri rumah tangga kripik tempe Debong Wetan yaitu bentuk menjaga agama dan jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) (Putra et al., 2022).

1. Perlindungan Terhadap Agama

Pasal 3 huruf (b) dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen memberikan aturan tentang menghindari pemakaian barang dan/atau jasa yang memiliki dampak negatif baik menurut agama maupun negara. Ketentuan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini telah sesuai dalam *maqāṣid syarī'ah*, sehingga konsumen muslim dapat membedakan produk yang halal dan haram. Dengan mencantumkan label halal pelaku usaha memiliki itikad yang baik dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumennya, karena label halal dalam hal ini memiliki konsekuensi hukum. Sebagai seorang konsumen khususnya konsumen muslim mengkonsumsi produk yang dan meninggalkan yang harar merupakan bagian dari melindungi agama Islam.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa

Seorang produsen yang memproduksi makanan untuk diperjual belikan dengan tidak mencantumkan label halal, informasi yang jelas pada produk, dan tanggal kadaluarsa, dapat membahayakan diri konsumen (Azahra et al., 2023). Memberikan jaminan produk yang sesuai dengan standar mutu dan barang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian informasi yang ada pada produk pada saat akan dikonsumsi. Perlindungan jiwa dapat diwujudkan oleh konsumen dengan memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan yang akan dikonsumsi (Putra et al., 2022). Oleh karena itu setiap produsen yang memproduksi makanan kemasan wajib memberikan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut. Dengan menghasilkan produk makanan yang terjamin mutu dan kualitasnya, secara tidak langsung sudah dapat membantu manusia dalam memenuhi haknya untuk mempertahankan hidup.

Islam menganjurkan kepada setiap yang memproduksi barang dan/atau jasa

mempertimbangkan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Produksi harus sesuai dengan konsep *maslahah* yang merupakan tujuan dari *maqāṣid syarī'ah*. Produsen dalam Islam seyogyanya tidak hanya semata mengejar keuntungan saja, akan tetapi menjadikan *maslahah* sebagai sebuah tolak ukur usahanya. Sehingga para pelaku usaha tidak akan menghasilkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* dan tidak mengindahkan prinsip perlindungan konsumen (Maharani & Dzikra, 2021).

Simpulan

Industri rumah tangga di Tegal belum mencantumkan label halal, komposisi bahan, dan tanggal kadaluarsa pada makanannya. Produsen tidak memberikan informasi secara jelas pada produknya, karena menurut produsen pencantuman label halal, komposisi bahan, dan tanggal kadaluarsa ini harus melewati proses yang lama dan menghabiskan banyak biaya. Menurut mereka makanan yang diproduksi dan diperjualkan bukan merupakan makanan yang berbahaya bagi konsumen dan para produsen juga selalu melakukan pengawasan terhadap dagangannya. Menurut hukum Islam, praktik produksi kripik tempe yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Tegal ini dilarang karena menimbulkan kemafsadatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, dapat menimbulkan rasa khawatir bagi konsumen karena makanan yang dijual tidak menjelaskan komposisi. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produksi makanan ringan yang tidak mencantumkan label halal, komposisi produk, dan tanggal kadaluarsa ini belum memenuhi hak-hak konsumen. Pelaku usaha belum melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pelaku usaha seharusnya mencantumkan label halal dan informasi produksi guna menjelaskan kondisi dan memberikan jaminan barang dan/atau jasa. Disarankan bagi penelitian selanjutnya, untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor penghambat pelaku industri rumah tangga dalam mencantumkan label halal dan informasi produk. Serta strategi efektif untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perlindungan konsumen.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, F. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Informasi Produk Dalam Produksi Kripik Tempe (Studi Di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Al Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67.
- Alissa, E., Bafadhal, F., & Amir, D. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2980–2986.
- Apandy, P. A. O., & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18.
- Azahra, L., Siadari, J. S. T., Shalatin, H. A., Ramadhini, Z. A., Rifqi, M. Z., Alyaputri, A., & Marcella, D. M. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA TANGGAL KADALUARSA BERDASARKAN UUPK. *Journal of Law and Nation*, 2(3), 214–221.

- Azizah, M. (2021). Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 153–165.
- Azkiya, A., & Azizah, S. (2023). Sertifikasi Halal Daging Sapi Potong Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim di Pasar Rawa Indah Kota Bontang. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(3), 1046–1063.
- Baihaki, A., Adawiah, R. Al, & Hermawati, N. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi. *Krtha Bhayangkara*, 16(2).
- Disemadi, H. S., & Nadia, P. A. (2021). Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen. *Maleo Law Journal*, 5(2), 13–25.
- Farkhan, M. (2022). Kehujjahan Istishlah/Maslahah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.9 Nomo(9)*.
- Handoyo, B. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadarluarsa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 1–16.
- Jidi, L. (2022). Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam. *Syattar*, 2(02), 89–97. jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- Melanisari, M. K. (2019). *Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqasid Asy-Syariah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan 7.1*, 7(1), 441–450.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University press.
- Nasiruddin, M., & Hakiki, M. H. (2021). STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 8 HURUF H TERHADAP HOME INDUSTRI OLAHAN BEKICOT:(Studi Kasus Jalan Raya Jengkol-Wates Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri). *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2).
- Poernomo, S. L. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 40–58.
- Pratiwi, R. (2019). Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Kemasan Sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(1), 63–87.
- Prayuti, Y., & Mistunah, M. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13801–13813.
- Putra, D., Hamid, A., & Nasution, M. (2022). Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 4(1), 95.
- Rahayu, R., & Yusup, A. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 129–136.

- Susilawati, A. D., Amalia, M. R., Yunita, E. A., Subroto, S., Hapsari, I. M., Wiyanti, S., Gunisty, & Wahyudi, C. (2023). Manajemen Wirausaha Dan Pembuatan Kemasan Serta Labeling Home Industri Kue Basah Pada Usaha Desa Mejasem Barat Kabupaten Tegal. *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–7.
- Utama, B. S., Citra, H., & Sommaliagustina, D. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Makanan Kemasan Cepat Saji Kadaluarwa di Kota Padang. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 187–195.
- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada UMKM. *Communnity Development Journal*, 2(3), 811–816.